

Produk Hukum Islam di Indonesia Aplikasi Hukum Islam Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Polewali Mandar

Farham Rahmat¹, Kurniati², Fatmawati³

¹ Fakultas Syariah Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹ farhamrahmaku@gmail.com, ² kurniati@uin-alauddin.ac.id, ³ fatmawati@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 10-09-2024

Revised: 30-09-2024

Accepted: 01-10-2024

Kata Kunci:

Pernikahan Dini,
Hukum Pernikahan,
Hukum Islam.

Keywords:


Early Marriage,
Marriage Law,
Islamic legal.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini dalam telaah produk hukum Islam. Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia khususnya di Polewali Mandar berdampak besar terhadap kemajuan suatu daerah. Beberapa dampak yang ditimbulkan seperti terhambatnya pertumbuhan anak, angka perceraian, kemiskinan ekstrem, kurang berkembangnya manusia. Maka suguhan dalam artikel ini mencoba mengupas tentang peran Undang-Undang Perkawinan terhadap angka pernikahan dini. Kajian teks hukum dalam pandangan Islam dan teori hermeneutika hukum digunakan sebagai landasan teori, upaya merekonstruksi hukum yang sesuai dengan sosial budaya dalam masyarakat. Isu-isu yang bersifat darurat hendaknya membangun kolaborasi dalam menangani pernikahan dini khususnya dengan para hakim dan pembuat undang-undang.

Abstract

This article discusses early marriage in a review of Islamic legal products. The rise of early marriage occurs in Indonesia, especially in polewali mandar has a major impact on the progress of a region. Some of the impacts are like stunting, divorce rate, extreme poverty, less human development. So the treat in this article tries to explore the role of the Marriage Act on the number of early marriages. The study of legal texts in the view of islam and the theory of legal hermeneutics is used as a theoretical basis, an effort to reconstruct laws that are in accordance with socio-culture in society. Emergency issues should build collaboration in dealing with early marriage, especially with judges and lawmakers.

This work is licensed under a [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

PENDAHULUAN

Islam selain memiliki konsep teologi, islam juga memiliki sistem aturan yang disebut sebagai syariah. Bahkan dalam hal perkawinan islam memiliki hukum yang secara khusus mengatur semua hal tentang perkawinan. Namun ketika undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 diberlakukan malah menciptakan berbagai masalah dalam realitas masyarakat. Katakanlah seperti di beberapa kasus perkawinan paksa, poligami, talak sewenang-wenang satu pihak dan yang lebih parah adalah pernikahan dini (It,+4+eko, n.d.)¹

¹ Eko Mardiono, *Pernikahan dini dalam hukum perkawinan di Indonesia*, Musawa, Vol 8, No. 2, Juli 2009

Umat islam khususnya sangat berharap produk hukum islam ini mampu memperbaiki situasi genting dalam masyarakat, namun kenyataannya semakin hari semakin membelakangi tujuan itu. Beberapa kasus dalam perkawinan bahkan dalam rumah tangga semakin meningkat. Mengutip bahasa Khoiruddin Nasution bahwa produk hukum islam dalam hal perkawinan upaya menjadikan sebagai *A Tool Social Of Engineering* alat rekayas sosial dalam masyarakat, namun praktik perkawinan justru lebih melemahkan orang-orang lemah dan menguatkan orang-orang kuat.²(It,+4+eko, n.d.)

Jika demikian keadaannya, sudah barang tentu bertentangan dengan prinsip islam yang membawa panji-panji keadilan dan kesetaraan. Sementara dalam pandangan Fazlur Rahman bahwa islam datang untuk membentuk masyarakat madani. Agama islam tidak hanya berbicara soal monotheisme namun juga menjadi ideologi bangsa arab mengikat dan menumbuhkan persaudaraan serta menyuguhkan rasa adil yang berkeadilan sosial-ekonomi.³

Agama islam sangat memperhatikan realitas sosial, beberapa pemikir islam menempatkan ibadah sosial diatas dari ibadah ritual. Kehidupan bersama dan bermasyarakat menjadi bagian dari masyarakat mestinya lebih diperhatikan. Ketika ketimpangan sosial terjadi maka ibadah ritual pun akan tersendat. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim berdo'a dalam Surah Ibrahim ayat 35 "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala" Ketimpangan sosial akan mempengaruhi stabilitas negara, dan sudah barang tentu juga mempengaruhi kualitas ibadah.

Atau merujuk kepada islam alternatif yang ditulis oleh Jalaluddin Rakhmat yang mengutip Al-Qur'an surah Al-Ma'un tentang celaan bagi yang mendustakan agama. Menarik karena tolak ukur pendusta agama bukan ibadah ritual, melainkan ibadah sosial yaitu tidak memperdulikan anak yatim dan mengabaikan fakir miskin.⁴ Jelaslah bahwa kasus perkawinan yang akhir-akhir ini meningkat juga merupakan isu sosial yang urgen, tentunya butuh perhatian khusus demi terciptanya tatanan masyarakat yang islami.

Mengutip Imam al-Ghazali, Abd Shomad menjelaskan tentang maslahat yang merupakan tegaknya syariat, itu ada tiga macam: *Maslahat Dharuriyyah, Maslahat Hajiyah Dan Maslahat Taksiniyah*. *Maslahat dharuriyyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, apabila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan dan merajalelah kerusakan serta timbullah fitnah dan kehancuran hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 pokok perkara yang harus dijaga dengan baik, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam praktiknya seperti berjihad, meninggalkan khamar, menjauhi zina dan pencurian.⁵

Maslahat hajiyah merupakan perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesusahan, dalam hal ini hukum *Rukhshah*. Terakhir *Maslahat Takmiliyah* adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan serta adat istiadat atau sopan santun. Jika ini tidak ada tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia, namun manusia akan mengalami kesunyian dari kemuliaan, keindahan dan kesempurnaan, contohnya adalah kesucian, adab semua aktifitas dan sebagainya.

² Khoiruddin nasution, *Belajar Dari Kasus Syeh Puji*, kedaulatan rakyat, tahun LXIV No. 164 (17 Maret 2009), 12 kolom 3 dalam Eko Mardiono, *Pernikahan dini dalam hukum perkawinan di Indonesia*, Musawa, Vol 8, No. 2, Juli 2009

³ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka), 3.

⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam alterative, menjelajah zaman baru* (Bandung: mizan Pustaka, 2021), 96.

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: penormaann prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, (Rawamangun: Kencana Prenada Media Group, 2010), 45.

Pernikahan dini merupakan kategori perkara *Maslahat Dharuriyyah*, orang yang melakukan itu, selain menyalahi aturan ia juga sangat berpotensi melahirkan pengangguran-pengangguran baru karena ketidaksiapan mental dalam berumah tangga. Secara fisik perempuan juga belum mampu menanggung kehamilan yang masih kecil, sehingga anak yang lahir akan mempunyai masalah pada fisik dan mental sebab kekurangan gizi itu. Tentunya ini masuk kategori 5 perkara pokok yang harus dijaga, keturunan dan akal.

Umat islam di indonesia mesti memiliki generasi yang cerdas dalam mengembang amanat agama dan negara. Pesan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas luhur dalam menjaga akal dan keturunan. Jika memang anak-anak bangsa atau umat islam memiliki keturunan yang stunting gangguan pada fisik dan akal tidak maksimal dalam berfikir. Maka tonggak-tonggak pelanjut tidak akan mampu membawa nama baik agama dan negara ke arah yang lebih baik.

Lalu bagaimana dengan ketentuan Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan jika umur laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun? Inipun dilanjutkan pada pasal berikutnya akan diberikan dispensasi di pengadilan. Dalam arti lain bahwa pernikahan dibawah umur ini merupakan pelanggaran, diproses melalui pengadilan namun tidak memiliki alat untuk membuat jerah pelaku pernikahan dini.

Produk hukum islam dalam hal perkawinan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan beberapa kasus perkara *Dharuriyyah*, namun ia hanya sebatas pemberi informasi dan memberikan dispensasi kepada para pelanggar, walhasil tidak mengherankan jika pernikahan dini semakin meningkat, seiring itu, stunting juga menjadi ancaman bagi generasi muda.

Deretan angka pernikahan dini di Indonesia, Sulawesi barat menduduki angka tertinggi pertama dalam kasus pernikahan dini, mencapai 17,71% bahkan angka ini meningkat dari tahun 2020. Disusul oleh nusa tenggara barat di angka 16,59%.⁶

Kemudian sesuai data yang dipaparkan oleh Bappeda Kabupaten Polewali Mandar tentang kenaikan dan penurunan angka stunting akibat kurang gizi, kemiskinan dan pernikahan dini dikutip dari data SSGI Polewali mandar relatif mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2023 dari 32,9 sampai mencapai tahun 2022 ada di angka 39,26%.⁷

Permasalahan yang dihadapi ada tiga instrument, kemiskinan extrem, Index pembangunan manusia yang rendah dan stunting. Tentunya ketiga indikasi ini sangat erat kaitannya dengan pernikahan dibawah usia. Seperti yang dijelaskan, pelaku pernikahan dini sangat potensial kehilangan pendidikan dan menjadi pengangguran, sebab kapasitas diri tidak diupgrade dengan Pendidikan. Akhirnya terjadi kemiskinan, sumber daya manusia yang minim serta akan melahirkan anak-anak yang stunting lagi, dan begitu terus alurnya.

Studi yang dilakukan WHO di Indonesia menunjukkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menjadi salah satu penyebab persoalan stunting. Tak heran jika data BPS menunjukkan ada tren naik untuk pernikahan dini dari 2017 ke 2018. Data BPS mengungkapkan persentase pernikahan dini di Indonesia pada 2017 sebesar 14,18% dan meningkat menjadi 15,66% pada 2018. Pernikahan dini bisa berdampak buruk terutama pada kesehatan. Di Indonesia, sebesar 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berusia di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun. Sementara 22,4% dengan rentang usia 16-17 tahun. Hal ini membuktikan adanya hubungan antara pernikahan dan stunting. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto

⁶ <https://ntb.inews.id/berita/daerah-dengan-angka-pernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia>, diakses tanggal 7 Mei 2023.

⁷ Data SSGI, Kabupaten Polewali Mandar, Tim percepatan penurunan stunting, Rapat RKPD, 14 Februari 2023.

Wardoyo, Sp. mengungkapkan berdasarkan penelitian yang ada bahwa usia ideal menikah dan melahirkan adalah umur 21 sampai 35 tahun.⁸

Meskipun penelitian lain mengatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030.⁹ Begitupula dengan beberapa penelitian jurnal, seperti Faktor Hubungan Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Tamalate Kota Makassar oleh Dewi Purnama Windasari, Ilham Syam dan Lilis Sarifa Kamal (Windasari et al., 2020) dan dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting oleh Maiza Duana dkk (Duana et al., 2022).

Dengan demikian, artikel ini mencoba memperhatikan pernikahan dini dan pencegahannya tentunya dalam aplikasi produk hukum islam, terkhusus undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Aturan ini diharapkan segenap pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mengawal dalam membenahan aplikasi hukum yang ditaati masyarakat. Meskipun beberapa tantangan nilai dan kebudayaan akan dihadapi dalam masyarakat yang kompleks.

Dalam penerapan hukum kepada masyarakat, Satjipto Rahardjo menjelaskan tentang dua kondisi masyarakat sebagai subjek dan objek hukum dalam bukunya hukum dan masyarakat. Dikatakan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu pembuatan hukum, bekerjanya hukum di pengadilan, atribut hakim, sosialisasi para hakim, tekanan keadaan dan tekanan keorganisasian.¹⁰

Kelima point tersebut akan berhubungan dengan masyarakat, Satjipto Rahardjo membagi kondisi masyarakat menjadi dua sebagai subjek dan objek hukum. Pertama masyarakat yang model kemasyarakatannya berbasis kesepakatan akan nilai-nilai (value concensus) masyarakat yang demikian ini sangat sedikit mengenal konflik atau ketegangan didalamnya. Unsur yang mempengaruhi masyarakat terangkum dalam satu kesatuan yaitu *well integrated*, masalah yang dihadapi banyak berkuat pada nilai-nilai yang disepakati. Namun prinsipnya kuat dan masing memegang teguh nilai kearifan local.

Kondisi masyarakat yang selanjutnya adalah masyarakat modern dengan model konflik. Disini bukanlah kemantapan kelestarian yang menjadi ciri masyarakat, tetapi konflik social kerap terjadi. Masyarakat yang dilihat dari suatu hubungan dimana Sebagian warganya mengalami tekanan oleh warga lainnya. Perubahan dan konflik pada model masyarakat ini adalah kejadian umum, maka bisa kita katakan bahwa pembuatan hukum adalah penetapan nilai yang disepakati.¹¹

Beberapa wawancara masyarakat dari pelosok desa sampai perkotaan, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan dini. Hasilnya pernikahan dini banyak terjadi di desa-desa pelosok. Ketika ditanya tentang masalah pernikahan dini, mereka beranggapan hal yang biasa-biasa saja, bahkan bukan hanya terjadinya perzinahan namun karena adanya niat orang tua untuk menikahkan anaknya dengan cepat. Diantara penyebabnya karena rendahnya pengetahuan serta tidak memperdulikan dunia Pendidikan untuk anaknya. Salah satu factor lain adalah mayoritas masyarakat pedalaman secara perekonomiannya lemah.

⁸ Sri Noviyanti, [Kompas.com](https://www.kompas.com), *Perlu Tahu, Pernikahan Dini Penyebab Masalah Stunting di Indonesia*, diakses 10 Mei 2023.

⁹ <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *hukum dan masyarakat*, (bandung: percetakan angkasa, 1979), 48.

¹¹ satjipto rahardjo, *hukum dan masyarakat*, (bandung: percetakan angkasa, 1979), 49.

Berbeda hal dengan masyarakat kota, meskipun juga banyak terjadi *married by accident* di kalangan pemuda-pemuda, namun secara ekonomi mereka mapan dan memperhatikan Pendidikan untuk anaknya. Sehingga kita menemukan sarjanawan lebih banyak di kota-kota dan mempunyai hidup yang layak. Selain factor kesadaran akan Pendidikan, factor ekonomi juga menentukan kenaikan angka pernikahan dini. Bahkan menurut data BPS, Provinsi Sulawesi barat masuk dalam kategori provinsi termiskin urutan ke-11¹². Sementara dikutip dari Mamuju (ANTARA News) Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu diantara lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, dikategorikan sebagai Kabupaten yang paling miskin di Sulawesi Barat¹³

Sebab itu, issue pernikahan dini bukan hanya menarik menjadi pembahasan, namun juga sangat penting menjadi perbincangan. Mengingat beberapa dampak negatif timbul sebagai akibatnya, yang lebih mengkhawatirkan adalah tumbuh kembang anak menjadi tidak stabil baik secara fisik lebih lagi mental dan otak. Itulah mengapa stunting menjadi masalah nasional bagi kecerdasan generasi bangsa.

Beberapa penelitian menyuguhkan gugatan dan pro dan kontra perihal pernikahan dini. Suprima dalam penelitiannya menjelaskan dari hasil penelitian dari 32 responden dari rentang usia 17-25 tahun, hasilnya bahwa masih banyak remaja yang melakukan pernikahan dini, dari 32 orang sebanyak 7 orang termasuk kedalam orang yang melakukan pernikahan dini. Dari segi kesiapan mental, 31 responden dari 32 setuju bahwa pernikahan dini membutuhkan kesiapan psikologis dan mental.

Sementara aspek ekonomi pun hanya 1 orang yang tidak setuju bahwa pernikahan dini memerlukan kesiapan ekonomi. Sedangkan ditinjau dari sisi positifnya, 22 orang setuju bahwa pernikahan dini menjauhkan diri dari perbuatan zina. Disini dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang berpikiran bahwa pernikahan dini bisa menjadi sarana untuk menghindari perbuatan zina. Padahal, perbuatan zina bisa dicegah dengan berbagai macam cara dan tidak harus melalui pernikahan dini.

Dampak positif lainnya yaitu pernikahan dini dapat mencegah diri dari adanya fitnah sosial, contohnya seperti fitnah dari masyarakat apabila dua orang yang berlawanan jenis sering terlihat Bersama. Mengajarkan kemandirian sejak dini. Menumbuhkan rasa tanggungjawab Selain itu, sebanyak 28 orang mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang dapat menimbulkan kontroversi¹⁴ (Suprima, 2022)

Diantara pendapat yang setuju mengambil contoh dari Baginda Nabi Muhammad SAW dalam penelitian Desi Amalia. Mengenai praktek pernikahan dini dalam Islam telah lama dilakukan baik oleh sahabat-sahabat Rasulullah maupun oleh Rasulullah sendiri. Pernikahan usia dini dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahi Siti 'Aisyah yang saat itu berumur 6 tahun. Yang kemudian beliau kumpuli ketika usia 9 tahun. Hal ini terdapat pada hadits riwayat Bukhari Artinya: Disampaikan kepada kami (al-Bukhari) oleh 'Ubaid ibn Isma'il, yang mendengar dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya (yang bernama 'Urwah) yang berkata, 'Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi saw. Hijrah ke Madinah, dan Nabi menduda selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu Sayyidatuna Aisyah menikah (dengan Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah dengan Nabi SAW, tatkala ia berumur sembilan tahun."¹⁵

¹² Media Online detik.com, dikutip 7 mei 2023.

¹³ Media online antara news, dikutip 7 mei 2023.

¹⁴ Suprima, *Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?*, (Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4, 2 Desember, 2022), 385.

¹⁵ Shahih Bukhari jilid IV kitab "*Manaqib Anshar*, (Bab Perkawinan no 3896), 252.

Bahkan lebih menarik dalam penelitian Muhammad Saiful Umam menyuguhkan perdebatan ilmiah di kalangan Nahdliyyin Bahtsul Masail. Dalil yang digunakan mendukung pernikahan dini adalah syariat membolehkan pernikahan dini tanpa Batasan usia (*Shagir/Shagirah*) yang kedua pernikahan adalah wilayah *khassah* keluarga punya kuasa tentang itu, sehingga negara tidak boleh ikut campur (Hukum Perdata). Metode yang digunakan adalah *Istinbath Qouliyy* dengan *Taqrir Jama'iy* yaitu memilih pendapat lebih kuat didukung oleh mayoritas ulama. Metode ini kerap tidak memperdulikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Sementara pendapat yang lain Secara historis, kajian masalah dimulai dari Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Risalah yang diletakkan dalam kajian qiyas pada bab Ilah hukum. Meski NU identik dengan Imam Syafi'i yang tidak mempopulerkan konsep masalah, namun Mukhtar NU ke 29 di Cipasung Tasikmalaya pada tahun 1415 H/1994 M memutuskan pandangan NU terhadap masalah ammah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ammah yang dimaksudkan dalam putusan Mukhtar ini adalah hal yang mengandung kemanfaatan untuk kepentingan umat manusia dan tidak terdapat bahaya di dalamnya, dari kegiatan yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

Prinsip utama masalah ammah adalah Memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak, memperhatikan peranan warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan, kemaslahatan umum dalam bentuk kebijakan atau undang-undang lembaga perwakilan rakyat, kemaslahatan rakyat diwujudkan dan harus memberikan dukungan positif dan kontrol kritis secara berkesinambungan. Kemaslahatan umum tidak boleh menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian dari kerusakan.¹⁶(Umam, n.d.)

Hampir semua penelitian menggugat dan menjelaskan alasan kontra terhadap pernikahan dini. Abd Aziz dalam penelitiannya mengamati pendapat empat aliran fiqh dengan teliti mengatakan bahwa sebenarnya fuqaha juga berpendapat bagi seorang bapak/ kakek sunah untuk tidak menikahkan anak perempuannya sehingga ia mencapai usia baligh, hal ini dilatarbelakangi kekhawatiran terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri. Bahkan secara tegas mereka melarang bagi bapak/ kakek menikahkan putrinya yang masih di bawah umur apabila tidak ada ketakutan hilangnya kemaslahatan sebab mengakhirkan pernikahan.¹⁷(2192-Article Text-5027-1-10-20230313, n.d.)

Dari beberapa penelitian sebelumnya berargumentasi kontra terhadap pernikahan dini berdasarkan *masalah ammah* (Kebaikan untuk masyarakat luas)

الأحكام كلها أراجمت المصالح العباد في معاشهم ومعادهم

"*Hukum harus berorientasi pada kemaslahatan manusia*". Kemaslahatan yang dimaksud adalah kematangan fisik, mental, intelektual sosial dan ekonomi. Sebab dengan modal tersebut akan bisa menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkualitas tinggi dan bisa memiliki daya saing internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menyesuaikan dengan objek kajian yang dibahas. Sehingga jenis penelitiannya masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menelusuri beberapa buku dan refrensi lain yang terkait dengan pembahasan seperti jurnal dan tulisan

¹⁶ Muhammad Saiful Umam, *Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak Dari Hasil Bahtsul Masail Nu* (Ijousg, Volume 1 No. 1 Tahun 2020), 25.

¹⁷ Abdul Azis, *Menakar Legalitas Pernikahan Dini: Dalam Perspektif Fiqh dan UU. No. 16 Tahun 2019 pasal 1*, (Journal on Education, Volume 04, No. 04, Mei-Agustus 2022), 1487.

ilmiah lainnya. Kemudian mencatat dan mengolahnya. Data dan informasi yang didapatkan di beberapa literatur dan sumber-sumber yang terkait ataupun beberapa penemuan yang ada, tentunya terkait dengan pembahasan tentang salah satu produk Hukum Islam di Indonesia, yaitu hukum perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan kepada semua stakeholder khususnya pemerintah yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan. Menganalisis beberapa gejala social yang timbul akibat pernikahan dini. Satu contoh paling nyata adalah indeks pembangunan manusia, kemiskinan ekstrem dan anak stunting menjadi masalah besar di Sulawesi barat, khususnya Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini juga menjadikan perhatian bagi generasi milenial dan Zilenial akan tantangan kehidupan yang akan datang, sehingga bisa lebih mempersiapkan diri dalam hal peningkatan intelektual, spiritual dan kecerdasan social. Upaya ini ditempuh untuk menyambut Indonesia emas tahun 2045, belum lagi bonus demografi, tantangan teknologi yang menggeser beberapa pekerjaan. Tentunya masa itu adalah masa gemilang golden age generasi hari ini. Jika kebanyakan pemuda malah menurun kualitasnya, persiapan tidak matang, kita hanya menunggu sebuah kemandekan dan ketertinggalan.

Manfaat penelitian ini sebagai perbandingan beberapa penelitian sebelumnya dalam menyikapi persoalan kehidupan saat ini. Menyuguhkan beberapa data dan fakta yang terjadi saat ini, sebagai upaya semoga menjadi pertimbangan serius bagi para penentu kebijakan untuk lebih memperhatikan generasi muda, dengan demikian bisa menjadi salah satu variable dalam menentukan skema proyeksi kebijakan dalam pencegahan pernikahan dini yang efektif, khususnya di Polewali Mandar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian sebelumnya sudah banyak membincang serius tentang pernikahan dini, mulai dari perundang-undangan, pendekatan fiqih, kemaslahatan, tradisi dan regulasi, kajian kenegaraan sampai perspektif agama. Bedanya dengan penelitian ini terdapat pada analisis kritis terhadap salah satu produk hukum islam dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 serta penerapannya di masyarakat sebagai subjek dan objek hukum.

Dalam penerapan produk hukum islam ini diharapkan memberikan efek dan mencipta kesadaran masyarakat, sebagaimana strategi *Law as a tool of social engineering* pemikiran hukum Roscou Pound yang menjadikan hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat dan *Teori the law of non-transferability of law* yang digagas oleh Robert B. Seidman menggunakan pendekatan penyesuaian kultur dan penerapan hukum. Strategi penerapan hukum ala Friedman yang menyesuaikan dengan kondisi zaman¹⁸, (Andi Sjamsu Alam, n.d.) tentunya tidak akan terlepas dari dunia digital yang membentuk warga internet, sehingga dunia nyata sangat dipengaruhi dunia maya.

1. Tentang Produk Hukum Islam dan Problematikanya

Istilah Produk dalam KBBi adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir. maka Istilah ini sudah barang jadi dan siap untuk diberlakukan. Produk mengandung arti barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya

¹⁸ Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*

atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Produk bisa pula berarti benda atau yang bersifat kebendaan.¹⁹

Selanjutnya dalam penelitian Hannani disebutkan bahwa produk juga mengandung arti, hasil kerja. Arti ini sangat relevan bila dikaitkan dengan istilah produk hukum Islam, yakni hasil kerja para ulama, atau hasil pemikiran ahli fikih/pakar hukum Islam tentang hukum Islam itu sendiri. Mengenai istilah hukum Islam, biasa disamakan dengan fikih, walaupun di dalam kedua terminologi tersebut terdapat perbedaan. Fiqih bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, sementara hukum Islam adalah perbuatan manusia. Obyek kajian fikih adalah dalil-dalil tentang hukum perbuatan, hukum Islam penerapan hukum-hukum amaliah. Di sini kemudian dapat dirumuskan bahwa hukum Islam adalah bagian dari fikih, dan fikih itu sendiri bagian dari syariat.²⁰(*PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA Hannani Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, n.d.*)

Produk hukum islam ada fatwa ulama, produk pemikiran yurisprudensi dan pemikiran undang-undang, dalam pencapain suatu fatwa ulama, maka dikembangkan kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, asumsi-asumsi dasar, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan unik dari suatu masyarakat yang memiliki tiga kunci pokok, yaitu: Adanya saling percaya, adanya hubungan timbal balik dan adanya keakraban(Dosen et al., n.d.) .²¹

Jika tiga kunci pokok ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka semua fatwa dari seorang mufti akan didengar dan diterima oleh lapisan masyarakat, apalagi kalau itu memang bersumber dari fatwa ulama. Olehnya itu fatwa ulama dapat dijadikan sumber pemikiran hukum Islam. Karenanya ulama harus mempunyai ilmu yang luas, sebab masyarakat banyak menghadapi problem yang kompleks.²²

Produk hukum islam sangat erat kaitannya dengan *ar-ra'yu*, kekuatan analisis akal. Semua yang berbebetentuk teks sudah barang tentu difahami dengan akal, kecuali Baginda Nabi Muhammad Saw, beliau memperoleh ilmu secara hudhuri langsung dari malaikat Jibril yang tidak memerlukan teks. Sementara kita tahu dua pusaka yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian menjadi pedoman hidup. Maka para Tabi'in, Tabi'u Tabi'in dan Ulama sampai saat ini menggunakan akal dalam memahami teks.

Disisi lain, produk hukum islam Ketika diterapkan tidak persis seperti undang-undang, sebab Hukum islam mengandung epistemology qiyas yang sangat individual pendapat para ulama. Sehingga tidak heran jika mazhab fiqh yang diyakini mayoritas umat muslim di Indonesia hanya ada empat, itupun pendapat para imam mazhab sering terjadi perbedaan dalam kajian partikulirnya. Berbeda dengan undang-undang, ia mengalami proses kesepakatan consensus para pendiri bangsa, sampai saat ini dirumuskan oleh wakil rakyat di senayan. Sehingga dalam praktiknya bisa disepakati dan mengandung hukum serta mengikat. Dengan demikian kita bia berpendapat bahwa produk hukum islam berasal dari Al-Qur'an. As-Sunnah dan Ra'yu.

Permasalahan kasuistik kadang kita menemukan dalam al-hadits, itu tidak termaktub jelas dalam Al-Qur'an, karena bersifat mujmal dan universal. Namun terkadang al-hadits dalam beberapa kajian kasuistik yang partikulir ditambah lagi dengan perkembangan zaman tidak menjelaskan secara

¹⁹ KBBI, <http://kbbi.web.id/produk.html>

²⁰ Hannani, *Produk Pemikiran Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia* (Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010), 191.

²¹ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai* (Malang: Kalimasahada Press, 1993), 130 dalam Journal Al-Qadau (Volume 4 Nomor 2 Desember 2017). 236

²² Journal Al-Qadau (Volume 4 Nomor 2 Desember 2017). 236

gambang, sehingga demikian dibutuhkan para ulama yang menguasai beberapa cabang ilmu untuk memberikan reinterpretasi dalil terhadap permasalahan social yang ada. Tragedi pernikahan dini yang sedang marak terjadi sejak covid-19 sampai saat ini merupakan kasus partikular yang mesti mendapat perhatian khusus para ulama. Sebab ia menyangkut permasalahan kemaslahatan umat yang darurat.

Sementara dalam penelitian Ahmad Mathar tidak terlalu mempermasalahkan mengenai aplikasi undang-undang, sebagai produk pemikiran Hukum Islam yang keempat, tampaknya tidak terlalu mengalami kendala dalam pengaplikasiannya. Sebab dalam pengaplikasian undang-undang positif dapat diterima oleh masyarakat namun tetap perlu adanya sosialisasi hukum/aturan terhadap masyarakat agar taat dan paham serta tunduk dan patuh pada hukum-hukum yang diberlakukan.

Namun, Ahmad mengkritik dinamikanya agak lamban, itupun dari sisi membuat dan mengubah undang-undang yang membutuhkan waktu, biaya dan persiapan yang tidak sedikit. Agar hukum Islam dapat terintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh pemikir dan ulama yang terlibat di dalam lembaga legislatif. Komitmen mereka terhadap hukum Islam dapat berakibat positif bagi terintegrasinya hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan Negara. Di sinilah dibutuhkan keberanian moral dari para pemikir dan ulama untuk menyuarakan Islam walaupun tidak secara harfiah.

Selain itu ada Yurisprudensi yaitu ahli hukum atau sarjana hukum, dan prudensial artinya bersifat bijaksana, maka Yurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim.²³ Kata jurisprudence dari Bahasa Inggris, artinya ilmu hukum. Yurisprudensi dalam bahasa latin ialah *ius/iuris* berarti hukum dan *prudencia* berarti keahlian atau kecakapan, sehingga yurisprudensi berarti keahlian atau kemampuan dalam bidang hukum.²⁴

Ketiga, produk pemikiran undang-undang. Lahirnya produk pemikiran undang-undang tidak dapat dipisahkan dengan hasil produk hukum lainnya. Undang-undang lahir setelah mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di kalangan lembaga legislatif dan lembaga-lembaga peradilan. Masyarakat yang taat pada hukum, berarti ia telah menerapkan peraturan perundang-undangan, sebab undang-undang merupakan bagian dari tata kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.²⁵

2. Produk Hukum Islam dan Kearifan Lokal Polewali Mandar

Negara mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Itu adalah sebuah realitas yang berpengaruh kepada tatanan atau aturan-aturan dan tidak bisa diingkari, tentunya akan diberlakukan di Indonesia. Sebab hal demikian telah menjadi subyek dan obyek dari pelaksanaan produk hukum Islam adalah umat Islam, sehingga demikian sangat dimaklumi kalau sebahagian hukum yang berlaku di Indonesia juga dipengaruhi beberapa dari hukum-hukum yang bersumber dari Al-qur'an, hadis dan hasil ijtihad para ulama Islam. Meskipun demikian keadannya, disadari bahwa jauh sebelum Islam masuk di Indonesia terdapat tatanan social dan budaya yang berasal dari masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang sekarang ini diistilahkan dengan kearifan lokal.²⁶

Contoh konteks dalam kehidupan bermasyarakat, di Polewali Mandar provinsi Sulawesi barat, kita mengenal budaya *siriq* dan *loqqoq*. Kedua nilai ini dijadikan pegangan hidup dalam menjalani kehidupan, apapun engkau dan dimanapun berada. Keduanya menjadi prinsip dalam menghadapi

²³ Departemen Pendidikan Nasional, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga). 1278.

²⁴ Journal Al-Qadau (Volume 4 Nomor 2 Desember 2017). 243.

²⁵ Journal Al-Qadau (Volume 4 Nomor 2 Desember 2017), 246

²⁶ Muh.Haras Rasyid, *Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia: Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal*, Jurnal Hukum Diktum, (Volume 9, Nomor 2, Juli 2011)103-112

masalah kehidupan. Sehingga terkadang masyarakat mayoritas menggunakan perasaan siriq (malu) ketimbang akal pikirannya yang berfikir matang sebelum bertindak.

Rahman rahim dalam wawancaranya disebutkan bahwa siriq adalah satu nilai utama dalam kebudayaan mandar. Sifat pada siriq adalah mengandung kemutlakan artinya harus melekat kepada manusia sebagai sifat. Arti dari kemutlakan adalah tidak boleh diabatasi oleh batas batas manapun apalagi sampai menyandang status sifat nisbi yang dibatasi oleh ruang dan waktu apalagi batasan suku dan daerah. Rahman rahim menegaskan bahwa tradisi bugis dengan kekuatan siriqnya dikenal sebagai lampu' (kejujuran), amaccang (cendekiawan), asitinajang (kepatutan), getting (keteguhan), reso (keuletan)²⁷.

Eksistensinya begitu diperhatikan, sebab nilai itu tidak hilang melainkan selalu berkembang dalam masyarakat. Ia dijadikan sebagai aturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Kerifan lokal sebahagian masyarakat mempertahankannya sampai saat ini, meskipun diakui tidak bisa menghindar dari pengaruh dan perubahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Pemikiran hukum Islam yang ada di Indonesia, baik yang masih tataran wacana maupun yang sudah menjadi produk hukum Islam, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kearifan lokal dan kondisi riil masyarakat Indonesia.²⁸(Rasyid, 2011)

Tantangan perundang-undangan dalam menerapkan produk hukumnya di masyarakat adalah adanya benturan nilai dengan kearifan local setempat, sehingga masyarakat Polewali Mandar selalu akan mengambil jalan menikahkan anaknya meskipun itu dibawah umur, ketimbang harus menanggung malu akibat perzinahan yang dilakukan anaknya. Kearifan local dan karakter mandar yang punya siriq itu mejadi penghalang undang-undang ditegakkan, seperti pernikahan dibawah umur.

3. Kajian kritis terhadap Undang-Undang Perkawinan

Salah satu terkait perkawinan yang diatur oleh negara adalah batasan usia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun bagaimana jika pernikahan yang digelar melibatkan pasangan usia dini? Pada dasarnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kasus pernikahan usia dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan). Meski pernikahan dini tidak dibolehkan, tapi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.²⁹

Hukum perkawinan yang dimaksudkan adalah dalam bentuk peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum

²⁷Wawancara rahman rahim dalam buku Muhammad munir, *Jejak-jejak mandar: kamus, sejarah, kebudayaan dan ensklopedia tokoh*, pekkabata polewali mandar, gerbang visual: 2017. 794

²⁸ Muh.Haras Rasyid, *Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia: Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal*, Jurnal Hukum Diktum, (Volume 9, Nomor 2, Juli 2011),103-112.

²⁹ Fitri Novia Heriani, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54?page=all>

formilnya ditetapkan dalam undang-undang No. 7 tahun 1989. Sementara dalam aturan pelengkap yang kemudian menjadi panduan hakim di Lembaga peradilan agama adalah kompilasi hukum islam di Indonesia ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Secara khusus pernikahan dini.

Sementara jika kita merujuk kepada tulisan Ali Yafie yang mengutip Imam Suyuthi dalam kitab *al-sybah wa al-naza'in*, dijelaskan bahwa remaja itu berada pada proses usia menuju kedewasaan, maka yang berkembang menjadi baligh itu disebut sebagai *Sinnul Bulugh* (fase usia akil baligh) juga ada yang berproses menjadi dewasa disebut *Sinnul Rusyd* (fase pendewasaan remaja). *Sinnul Rusyd* biasanya kita akan mendapati mereka yang gigih berjuang menuntut pengetahuan di pesantren maupun di perkuliahan. Ini adalah upaya bagaimana kontribusi kepada masyarakat disuguhkan dengan baik, baik dalam hal ilmu pengetahuan ataupun keterampilan.³⁰ Maka yang layak diperhatikan pada posisi *Sinnul Rusyd*, matang melaksanakan pernikahan.

Bila kita meninjau sejenak dari segi teori psikologi perkembangan, kita dapati batasan usia yang bisa dikatakan remaja yaitu antara usia 13 sampai 18 tahun. Dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio visual.

Pada usia sekitar 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada Usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan dengan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang Fauziatu Shufiyah yang telah sepenuhnya dewasa selambatnya pada usia 22 tahun. Masa remaja sudah berakhir dan tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik. Salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan memasuki jenjang pernikahan. pp. 19- (Shufiyah, 2018a)

Dalam agama Islam, tentang usia pernikahan telah di sebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud: "*Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai baah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siap belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual*" (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata syabab yang sering dimaknai sebagai pemuda. Syabab adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa aqil baligh umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir³¹. (Shufiyah UIN Sunan Kalijaga, 2017)

Menurut yang menganut madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah baligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafii memberi batasan 15 tahun untuk laki laki, dan 9 tahun untuk perempuan.³²

Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus

³⁰ Ali Yafie, *Menggagas fiqih sosial, dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhrawah*, (Bandung: Mizan, 1994), 254.

³¹ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan dini menurut hadits dan dampaknya*, (Jurnal Living Hadis, Vol. 2 Nomor , Oktober, 2017; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761), 404.

³² Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan dini menurut hadits dan dampaknya*, (Jurnal Living Hadis, Vol. 2 Nomor , Oktober, 2017; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761), 405.

baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Walaupun pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini. Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan usia dini cukup besar utamanya terkait kehidupan rumah tangga yang akan dijalani serta kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum pada usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³³

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul masalah mursalah yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Kesalahan yang fatal manakala hanya mempertahankan materi hukum yang ada sedangkan kemaslahatan umat terabaikan. (Shufiyah, 2018b)

Hukum perkawinan yang bersifat operasional kemudian diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan merupakan ramuan dari fiqih munakahat menurut informasi data dari kitab-kitab klasik para ulama pakar fiqih.³⁴ Dikembangkan menjadi pemikiran dan ulasan pemikiran kontemporer tentang perkawinan, maka sudah barang tentu hukum perkawinan tidak bisa terlepas dari kitab fiqih khususnya karya imam Syafi'i yang dianut mayoritas umat muslim di Indonesia.

4. Analisis tentang hukum dan penerapannya

Suatu disiplin ilmu hukum, dalam menghasilkan produknya tentulah akan dipengaruhi beberapa factor, kajian ilmiah para pakar hukum juga menjadi variable dalam menentukan tepat tidaknya mempertahankan teks undang-undang atau mengubahnya. Semua ini dilakukan sebagai upaya terjadinya social control yang mendatangkan perubahan yang lebih baik, maka sudah semestinya hukum bisa menjadi alat untuk merekayasa masyarakat.

Dalam kajian Gregory Iyeh tentang hermeneutika hukum, Fred Dallmayr menerangkan tentang *Rule Governance* tata Kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan hukum yang baik *Rule Of Law*, disebutkan bahwa penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat salah satu variable pemerintahan yang baik serta masyarakat yang maju. Tujuannya adalah mengubah perilaku masyarakat dari radikal ke sebuah keadaan berkeaturan.³⁵

Pembuatan atau perubahan hukum memerlukan kajian teks hukum yang memadai, disisi lain Gadamer mengatakan bahwa penalaran teks tidak akan menghadirkan pemahaman tanpa adanya konteks. Dengan kata lain rekonstruksi teks hukum melalui praktik lapangan, kepentingan dan problema-problema kontemporer. Sehingga tugas selanjutnya adalah mencipta pemahaman ontologi hukum bukan hanya deskripsi hukum mengenai apa yang kita perbuat, melainkan apa yang terjadi pada diri kita atau apa yang terjadi pada generasi muda saat ini.

Teks hukum tentang pernikahan dini semestinya tidak terpisah dengan sejarah dari generasi ke generasi. Jika demikian maka kasus pernikahan dini akan memberi pemahaman bahwa betapa

³³ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan dini menurut hadits dan dampaknya*, (Jurnal Living Hadis, Vol. 2 Nomor , Oktober, 2017; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761), 406

³⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana predanamedia group, 2006), 2.

³⁵ Franz Neumann, *Rule of law: Political Theory and the Legal system of modernity*, (Dover, N.H: Berg, 1986), 4

generasi saat ini kehilangan akses Pendidikan yang baik dan pemenuhan keamanan dalam berumah tangga, tentu tidak seperti generasi sebelumnya yang notabene belum mengalami era disrupsi. Maka hukum yang ditegakkan juga bersifat sosio-kultural.

Panalaran hakim disesuaikan dengan kondisi sejarah dan kultur kemasyarakatan dimana ia bertugas, bahwa memang undang-undang mengatur secara universal, bukan berarti tidak ada upaya interpretasi teks dan konteks sebagai acuan hukum dalam penerapannya. Mengapa ini penting, Afifuddin Muhajir menjelaskan sifat teks umum. Keumuman adalah sifat dari teks dan ucapan, tidak boleh mengklaim selain dari itu seperti perbuatan. Ketika teks umum diterapkan tanpa mengetahui kondisi real terjadi ketidaksesuaian³⁶. Maka Secara histori peradaban suatu daerah, pesan-pesan leluhur penting mendapat tempat dalam pembuatan hukum sebab ia menjadi khusus menggambarkan kondisi ril sebuah masyarakat, upaya ini tentunya melalui jalur peraturan daerah.

Teori yurisprudensi hermeneutis bertujuan pembuatan hukum mengandung muatan kearifan local dari para leluhur. Pernikahan dini yang marak terjadi di polewali mandar yang kemudian melahirkan beberapa dampak negative, termasuk tingkat perceraian, leluhur sudah mewariskan tentang konsep sibaliparriq (Sama-sama susah, sama-sama senang dalam rumah tangga).

Begitupun dengan kualitas sumberdaya manusia, kita mengenal nilai malaqbiq yaitu manusia yang punya karakter yang baik, seperti Bahasa "Iya tu'u to mandar, indani melo' disanga apa dian memang sangana" orang mandar bukan tidak butuh pengakuan, sebab ia memang sudah terakui. Atau Bahasa mengatakan "Iya to mandar, malumu pau, malaqbi kedzo, napiara agamana, najagai siriqna. Mua purami dipalandang, pemali dili'ai, mua purami dipoloa, pemali dipeppondo'i" Orang mandar itu lembut tutur kata dan sikap yang baik. Dipelihara agamanya, terjaga malunya. Jika sudah disepakati pantang dilanggar, jika sudah diucapkan pantang dikhianati.

Yurisprudensi hermeneutis memberikan kesadaran bahwa hari ini ada diskontinuitas konseptual yang memisahkan kita dari generasi para leluhur dan generasi sekarang,³⁷ tidak terkecuali bagi pembuat hukum dan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian kita memahami sosio-cultur masyarakat, hasilnya hukum menjelma menjadi kita.

KESIMPULAN

Aturan yang tercantum hanya pembatasan usia, padahal kasus ini masuk kategori perdata bahkan pidana. Seperti dalam ushul fiqih yang membagi hukum menjadi dua taklifi dan wadiji, pernikahan masalah pribadi dan itu perdata, sementara dalam proses pernikahan sampai membangun rumah tangga terdapat eberapa pelanggaran pidana, seperti kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi perekonomian yang lemah. Itulah mengapa masalah ini masuk kategori maslaha ad-dharuriyyah yang mesti diselesaikan. Pernikahan dini mestinya mendapat perhatian khusus dari semua stakeholder terkait, mengingat dampaknya yang banyak dan berpengaruh dari pembangunan manusia khususnya di polewali mandar. Salah satu upaya untuk menekan angka pernikahan dini adalah melalui jalur undang-undang perkawinan dengan penelitian kritis dan tidak mengesampingkan nilai sosiol-kultur suatu masyarakat melalui pembuatan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

³⁶ Afifuddin muhajir, *Syarah Al-Waraqat Fi Ushul Fiqih, Memahami Kaidah Asasi Hukum Islam Imam Haramain Al-Juwaini Dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli*, (Jakarta selatan: qaf media kreatifa, 2022), 103.

³⁷ Gregory Lyeh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah Teori dan Praktik*, (bandung: nusa media, 2008), 394.

2192-Article Text-5027-1-10-20230313. (n.d.).

Andi Sjamsu Alam, H. (n.d.). *USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.*

Dosen, H. S., Syariah, F., Uin, H., & Makassar, A. (n.d.). *Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Islamic Legal Thinking Products in Indonesia.*

Duana, M., Maisyaroh, S., Siregar, F., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., Eky Nursia, L., Studi, P., Masyarakat, K., & Umar, U. T. (2022). Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).

it,+4+eko. (n.d.).

PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA Hannani Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. (n.d.).

Rasyid, M. H. (2011). *PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM INDONESIA (Telaah dalam Prespektif Kearifan Lokal).* In | *Jurnal Hukum Diktum* (Vol. 9, Issue 2).

Shufiyah, F. (2018a). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

Shufiyah, F. (2018b). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

Shufiyah UIN Sunan Kalijaga, F. (2017). *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya* (Vol. 2).

Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>

Umam, M. S. (n.d.). *MENAKAR DALIL PRO KONTRA PERNIKAHAN ANAK DARI HASIL BAHTSUL MASAIL NU.*

Windasari, D. P., Syam, I., & Kamal, L. S. (2020). Faktor hubungan dengan kejadian stunting di Puskesmas Tamalate Kota Makassar. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.30867/action.v5i1.193>